



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR:590/KEP.212-DPKPP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENDATAAN DAN TIM PENGOLAHAN  
DATA PADA KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian sengketa tanah (Permohonan Hak Pengelolaan di desa Ciawitali di atas tanah negara/eks HGU Sampora I Kecamatan Buahdua dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya), perlu dibentuk tim;
- b. bahwa sesuai ruang lingkup pedoman pelaksanaan penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PTKH) :
1. tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  2. pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
  3. pelepasan atas tanah atau garapan atas tanah negara; dan
  4. penetapan sebagai objek redistribusi tanah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Pendataan dan Tim Pengolahan Data Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Land Reform;
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria;
9. Peraturan Menteri BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.1-BPKAD/2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENDATAAN DAN TIM PENGOLAHAN DATA PADA KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Pendataan dan Tim Pengolahan Data Pada Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Tahun Anggaran 2020; dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan dan Pengolahan Data :
1. Tugas Tim Pendataan dan Pengolahan Data (Permasalahan diatas tanah negara/eks HGU Sampora I Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu :
    - a. memberikan saran dan masukan mengenai permohonan HPL;
    - b. menyusun draf proposal penggunaan tanah jangka pendek dan panjang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumedang.
  2. Tugas Tim Pendataan dan Pengolahan Data (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
    - a. menyiapkan formulir permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah kawasan kehutanan format terlampir;
    - b. membuat sketsa bidang perbidang tanah garapan dalam kawasan hutan;
    - c. membuat rekap pemohon sesuai format terlampir;
    - d. membuat surat pernyataan penguasaan fisik yang ditandatangani diatas materai seperti format terlampir;
    - e. membuat fakta integritas;
    - f. mengumpulkan identitas diri para penggarap; dan
    - g. melakukan digitalisasi terkait sket/denah/gambar format DWG/DXF/PDF.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR:590/KEP.212 -DPKPP/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI  
 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA  
 PADA KEGIATAN PENYELESAIAN  
 SENGKETA TANAH TAHUN ANGGARAN  
 2020 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA PEMBENTUKAN TIM  
 INVENTARISASI PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA PADA KEGIATAN  
 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN  
 ANGGARAN 2020

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1.	ASEP SAMSU	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
2.	ACEP SUWARLI, S.Hut	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
3.	SURYADI, ST	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
4.	ERWIN K. RAHMAT	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
5.	AGUNG NITINAGARA	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
6.	RAMDAN	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
7.	RINI HAERANI	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
8.	JONI PURNAMA SASTRA, ST	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
9.	ANDRI DILY TRIYANA	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
10.	TATANG BUDI	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	

11.	CICI AJITA, S.Pd	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang	
12.	ADE SOFIYAN,SH.,MH.	Baghukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	
13.	RIKA KANTINI,ST.,M.Si.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	
14.	JUNIARTO SOLIHIN,ST.,MM.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang	
15.	MOHAMAD ARIEF, S.T.,M.Kom	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang	
16.	DEDEN HARTADI, SH.,M.Ap	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang	
17.	UNDANG SUHENDI, A.Pthn	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang	
18.	ASEP WAHDIAT	Desa Cibuluh	
19.	SASMITA	Desa Cibuluh	
20.	HAFID MUNJANI	Desa Cibuluh	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR